

**GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS DI
DESA KEDUNG BONDONG KECAMATAN BALEN KABUPATEN
BOJONEGARA**

1. Keadaan Geografis

Desa Kedung Bondo adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro yang terdiri dari empat dusun, yaitu: Dusun Besuki, Dusun Kedung, Dusun Gampeng dan Dusun Ngetuk. Luas wilayah desa Kedung Bondo sekitar 267,185 ha/m². Dengan rincian: luas pemukiman (115 ha/m²), luas pertanian sawah (140,185 ha/m²), ladang atau tegalan (8 ha/m²), perkebunan (1 ha/m²), luas bangunan perkantoran (1 ha/m²), luas bangunan sekolah (1 ha/m²).¹

¹ Kepala Urusan Pemerintahan Desa Kedung Bondo, *Hasil Olahan Data Profil Desa/Kelurahan Tahun 2011 Desa KedungBondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro*, (Bojonegoro: 2011), 1.

Desa Kedung Bondo memiliki batas-batas desa sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1
Batas Wilayah Desa²

Masyarakat Desa Kedung Bondo mayoritas adalah masyarakat petani, hal ini terbukti dengan adanya lahan persawahan yang luas dan banyaknya lahan persawahan di sekeliling tempat pemukiman atau tempat tinggal, sehingga mayoritas masyarakat Desa Kedung Bondo bekerja sebagai petani. Selain bekerja sebagai petani, sebagian masyarakat Desa Kedung Bondo bekerja di sektor jasa/perdagangan dan industri.

Tabel 2
Status Mata Pencapaian Penduduk⁵

No.	Status Mata Pencapaian	Jumlah	
		Pemilik	Pekerja
1.	Petani	1160 orang	-
2.	PNS	-	23 orang
3.	Pegawai Kelurahan	-	9 orang
4.	ABRI	-	9 orang
5.	Guru	-	12 orang
6.	Bidan	-	1 orang
7.	Warung	78 orang	-
8.	Kios	42 orang	-

⁴ *Ibid.*, 14.

⁵ *Ibid.*, 14-17.

9.	Toko	102 orang	-
10.	Angkutan Tidak Bermotor	2 orang	-
11.	Angkutan Bermotor	20 orang	-
12.	Perahu atau sampan	3 orang	-
13.	Bilyard	2 orang	-
14.	Tukang Kayu	-	12 Orang
15.	Tukang Batu	-	75 orang
16.	Tukang Jahit atau Bordir	5 orang	-
Jumlah		1414 orang	141 orang
		1555 orang	

Tabel 3

Status Kepemilikan Usaha Industri Kecil/Kerajinan⁶

No.	Status	Jumlah
1.	Pemilik Usaha Kerajinan/industri kecil	5 orang
2.	Pemilik usaha Rumah Tangga	3 orang
3.	Buruh industri Kecil/Rumah Tangga	25 orang
Jumlah		33 orang

⁶ *Ibid*, 12.

Tabel 5
Fasilitas Pendidikan⁸

No	Gedung	Jumlah
1	TK	2 buah
2	SD atau sederajat	2 buah
3	SLTP atau sederajat	2 buah

Tabel 6

Tingkat Pendidikan Penduduk⁹

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tamat SD/Sederajat	815 orang
2	Tamat SLTP/Sederajat	985 orang
3	Tamat SLTA/Sederajat	1550 orang
4	Tamat S1	18 orang
5	Tamat D1	35 orang
6	Tamat D2	21 orang
7	Tamat D3	5 orang

⁸ *Ibid.*, 16.

⁹ *Ibid.*

Pembahasan mengenai praktik pembagian waris di Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro ini meliputi latar belakang, sumber hukum, penentuan ahli waris, proses pembagian waris dan sengketa waris.

Masyarakat Desa Kedung Bondo mayoritas beragama Islam. Meski demikian, dalam pembagian waris mayoritas mereka tidak menggunakan hukum waris Islam. Dalam pembagian waris memang tidak lepas dari pengaruh lingkungan, keluarga, adat setempat serta faktor-faktor lainnya. Sebagaimana yang terjadi dalam masyarakat Desa Kedung Bondo Kecamatan Balen Kabupaten Bojonegoro, dalam pembagian waris mereka masih mempertahankan tradisi yang telah ada dalam kebiasaan hidup bermasyarakat dan berkeluarga mereka sejak dulu.¹⁰

¹⁰ Moch. Ridwan (Kepala Desa Kedung Bondo), *Wawancara*, Kedung Bondo, 21 Mei 2012.

Berdasarkan keterangan dari Kepala Desa Kedung Bondo bahwa masyarakat Kedung Bondo mayoritas beragama Islam. Masyarakat Kedung Bondo adalah masyarakat yang patuh kepada tradisi yang telah lama ada dalam hal pembagian waris. Kepatuhan terhadap tradisi inilah yang melatarbelakangi masih dilaksanakannya pembagian harta waris yang mana ahli waris utamanya ialah anak dan istri atau suami yang ditinggalkan oleh *muwarriis*.

Jadi apabila si *muwarri's* hanya meninggalkan ahli waris anak dan orang tua, maka warisannya akan jatuh ke anak, sedangkan orang tua dari *muwarri's* tidak mendapat. Kemudian, apabila ahli waris yang ditinggalkan ialah anak, istri atau suami dan orang tua, maka warisannya hanya dibagi kepada anak dan istri atau suami yang ditinggalkan. Padahal dalam Islam orang tua (ayah

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara terhadap keluarga yang melakukan pembagian harta waris menurut kebiasaan masyarakat Kedung Bondo dan tokoh masyarakat Kedung Bondo terdapat empat kasus pembagian waris yang mana orang tua *muwarriis* ter*hijāb hirmān*.

Maurūs atau harta peninggalan yang ditinggalkannya adalah sepetak sawah yang dibagikan kepada anak-anaknya. Sedangkan suami mendapat bagian *lemah pomahan*¹³ dan juga *greng*¹⁴. Namun, untuk orang tuanya tidak mendapat bagian sama sekali, karena kebiasaan di Desa Kedung Bondo ini orangtua memang bukan merupakan ahli waris.

¹⁴ Tanah yang ditumbuhi pohon bambu.

Selain alasan kurangnya pengetahuan tentang hukum waris Islam, alasan yang lain ialah harta yang dimiliki anak itu merupakan pemberian dari orang tua mereka, jadi ketika sang anak meninggal maka orang tua tidak mendapatkan bagian harta waris dari anak. Di samping itu, orang tua dianggap sebagai tanggungan anaknya, sehingga tidak perlu mendapatkan harta warisan. Sebagaimana penuturan salah satu responden (sarimah) ketika diberitahukan bahwa orang tua juga merupakan ahli waris dalam waris Islam:

¹⁹ Suyitno (Ketua RT 21), *Wawancara*, Kedung Bondo, 23 Mei 2012.

²⁰ Sarimah (responden), *Wawancara*, Kedung Bondo, 21 Mei 2012.

²¹ *Ibid.*, 05 Agustus 2012.

Hal ini mengindikasikan adanya kerelaan dari orang tua meski tidak mendapatkan bagian warisan dari anak mereka.

Sumber hukum pembagian waris di Desa Kedung Bondo ini ialah bersumber pada keyakinan dan tradisi yang telah lama ada, yaitu mulai berdirinya Desa Kedung Bondo sampai zaman sekarang ini.

²² Panggilan untuk anak perempuan (jawa).

ditinggalkan dengan *muwarriṣ* belum memiliki harta bersama. Sebagaimana yang terjadi di keluarga Bapak Mat Rais yang istrinya (Sri atun) meninggal pada tahun 1996. Ahli waris yang ditinggalkan ialah suami (Mat Rais) dan orang tua (ayah dan ibu) yakni Dasuki dan Sundari. Sedangkan *maurūṣ* atau harta peninggalan yang ditinggalkannya ialah rumah. Ahli waris yang mendapat *maurūṣ* ialah orang tua (ayah dan ibu).

4. Proses Pembagian Harta Warisan

Dalam Hukum Kewarisan Islam harta yang ditinggalkan seorang yang meninggal dunia atau disebut juga dengan *tirkah* harus sudah dikurangi dengan hak-hak si *muwarri's* sebelum dibagikan kepada ahli waris. Begitu pula yang dilakukan masyarakat Desa Kedung Bondo, sebagaimana penuturan Kyai Yasak, "Harta yang di tinggalkan *muwarri's* akan dibagi kepada para ahli waris setelah ditunaikan segala kewajiban si *muwarri's*, mulai biaya perawatan jenazah, melunasi hutang *muwarri's*, wasiat, gadai, zakat dan sebagainya. Setelah kesemuanya itu ditunaikan, barulah harta warisnya dapat dibagi-bagikan kepada ahli waris".²⁶

Proses pembagian waris di Desa Kedung Bondo dilakukan dengan jalan musyawarah antar keluarga terlebih dahulu. Pembagian harta waris

²⁶ Yasak (Kyai), *Wawancara*, KedungBondo, 23 Mei 2012.

didasarkan keadilan dan asas suka rela (*saling nerimo*) antar ahli waris.²⁷

Asas tersebut merupakan salah satu dasar yang dipegang masyarakat Desa Kedung Bondo dalam pembagian waris mereka.

Pembagian waris yang dilakukan masyarakat Desa Kedung Bondo pada dasarnya dilakukan dengan sama rata antar ahli waris, dengan dasar suka rela (*saling nerimo*), kemudian untuk ahli waris yang merawat orang tua (ayah dan ibu) semasa hidup mereka sampai meninggal biasanya memperoleh bagian waris yang lebih banyak di bandingkan dengan ahli waris lainnya. Namun, hal tersebut juga atas dasar persetujuan dari semua ahli waris.²⁸

Waktu pembagian waris yang biasa dilakukan oleh Masyarakat Desa Kedung Bondo ialah tergantung kepada kesepakatan ahli waris, baik dikehendaki untuk segera dibagi harta waris yang ditinggalkan atau di tunggu sampai beberapa tahun setelah meninggalnya *muwarriş*. Sebagaimana penuturan salah satu responden:

“Ora mesti mbagine kapan nduk, sak karepe ahli warise, angger andhok ngesakno yo mari sewu dinone lagek njaluk dibagi”.²⁹

Artinya : tidak pasti membaginya kapan *nduk*³⁰, terserah dari para ahli warisnya, kalau masih merasa kasihan (prihatin) setelah seribu harinya baru

²⁷ *Ibid.*

28 *Ibid.*

²⁹ Sarimah (responden), *Wawancara*, Kedung Bondo, 05 Agustus 2012.

³⁰ Panggilan untuk anak perempuan (jawa).

Masyarakat Desa Kedung Bondo biasanya juga sudah membagikan harta waris mereka sebelum meninggal. Hal ini dikarenakan untuk menghindari perebutan antar ahli waris terhadap harta warisan yang ditinggalkan.³¹

Dalam pembagian waris memang tidak selalu berjalan dengan lancar, karena terdapat perbedaan pendapat atau selisih faham antar ahli waris, oleh karena itu sengketa pembagian waris bisa terjadi di mana saja, termasuk juga di desa Kedung Bondo.

a. Demi menjaga nama baik keluarga.³² Untuk menghindari terjadinya pertengkaran antar anggota keluarga karena ketidakpuasan dalam pembagiannya yang mana apabila hal tersebut terjadi akan mencemarkan

³² *Ibid.*

waris mereka diselesaikan oleh Kepala Desa secara bermusyawarah dengan seluruh anggota keluarga, maka beliau akan memfasilitasi hal tersebut dengan cara mengumpulkan anggota keluarga dan memimpin musyawarah untuk mencari jalan keluar. Apabila tidak ada aduan dari masyarakat, maka Kepala Desa tidak ikut campur dalam masalah mereka.³⁹